



P U T U S A N

Nomor -/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/ Tgl. Lahir : OKU Timur, 16 Desember 1978, Agama : Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, untuk selanjutnya disebut Sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

Tergugat, Tempat/ Tgl. Lahir : Panca Tunggal, 19 Maret 1994, Agama : Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 Desember 2020 dan dimasukan dalam Register Nomor -/Pdt.G/2020/PN.Bta sebagai berikut;

Gugatan:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri sah, menikah secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan didaftarkan di Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 1608CPK1305201101321, atas nama **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tanggal 13 Mei 2011. .
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah, layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis dan

Halaman 1 dari 9

Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PN .Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia sehingga dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak Umur 8 (delapan) tahun;

3. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat timbul permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat saling cekcok dalam rumah tangga, karena Tergugat karena masing masing mempertahankan pendapatnya masing masing sehingga tidak ada kenyamanan lagi hidup sebagai suami isteri ;

4. Bahwa pada puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak laki-laki bernama Anak.

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk meminta agar Tergugat kembali kerumah bersama menjalani hidup layaknya suami isteri dengan Penggugat, tetapi Tergugat bertahan dan tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat

6. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat , tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat sudah lebih 5(Lima) tahun lamanya, sehingga hidup bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Republik Indoneisa Tahun 1974 tidak lah tercapai;

7. Bahwa dengan sebab seba tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat dihatrapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dan kedua belah pihaksebagaimana dadalam surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa sebagai bukti bukti untuk mendukung dalil dalil gugatan Penggugat bersama ini Penggugat lampirkan surat surat yaitu :

- 1). Foto copy KTP Penggugat;
- 2). Foto copy Kutipan Akta Perkawinan;
- 3). Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat.
- 4). Foto copy Kartu Keluarga Penggugat ;

Halaman 2 dari 9

Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PN .Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Foto copy Kesepakatan bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
10. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara hukum agama dan Hukum Nasional sesuai dengan UU RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK1305201101321, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 13 Mei 2011. .dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru sita Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan 1(satu) exemplar turunan resmi Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (in kracht van gewisjde) kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan sehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER ;

Atau ; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono)

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya tanpa alasan yang sah sehingga diperintahkan kepada juru sita untuk kembali memanggil Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dengan Surat Relas panggilan tanggal 11 Desember 2020, 30 Desember 2020, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut akan tetapi

Halaman 3 dari 9

Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PN .Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya ataupun memberikan jawabannya secara tertulis pada hari persidangan yang telah ditentukan sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tanpa ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat baik dimana yang asli fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara, fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya juga yang merupakan copy dari copy dan seluruhnya telah diberi materai sebagaimana mestinya sebagai berikut:

1. Asli, KTP atas nama Penggugat diberi tanda P-1;
2. Asli, Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat diberi tanda P-2;
3. Asli, Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat diberi tanda P-3;
4. Asli, Surat Pernyataan diberi tanda P-4;
5. Asli, Akta Kelahiran atas nama Anak diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat dalam mempertahankan dalil gugatannya juga telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

Saksi I;

Saksi II;

Saksi III;

Saksi IV;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan suci (*Holy matrimony*) lahir bathin yang menurut hukum bertujuan membentuk keluarga yang bahagia
Halaman 4 dari 9

Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PN .Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa sehingga dengan demikian pemecahan perkawinan melalui perceraian seyogyanya tidak diukur melalui kesalahan satu pihak saja akan tetapi ketika pula benar-benar dapat dibuktikan pertautan hati keduanya telah hancur;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi dimana sejak tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah untuk bekerja di Malaysia akan tetapi hingga sekarang tidak mau pulang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK1305201101321, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan catatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi adalah benar Penggugat adalah suami dari Tergugat yang menikah di Ogan Komering Ulu secara Kristen pada tanggal 9 April 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang merupakan pernyataan Tergugat yang tidak akan menghadiri persidangan sehingga dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan hak untuk mengajukan jawaban dan bantahan yang dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan diam-diam Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 dan setelah menikah tinggal bersama bertempat tinggal di Desa Muda Sentosa. Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki laki dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dimana Tergugat merantau ke Malaysia hingga sekarang tidak mau kembali pulang. Pada tahun 2015 telah diupayakan mediasi oleh keluarga

Halaman 5 dari 9

Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PN .Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau pulang. Tergugat telah memiliki anak dari lelaki lain dan sekarang tinggal di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Relas Panggilan tertanggal 11 Desember 2020, 30 Desember 2020 dan pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya ataupun memberikan jawabannya secara tertulis pada hari persidangan yang telah ditentukan sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan terhadapnya sehingga perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Tergugat yang tidak menggunakan haknya sama halnya dengan Tergugat tidak mengingkari apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka apa yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diharapkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang - undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan untuk mewujudkannya maka antara suami isteri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan adanya saling tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dimana Tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Penggugat dan diantara mereka sudah tidak ada saling cinta. Maka dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Halaman 6 dari 9

Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PN .Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat lagi menjamin adanya kebahagiaan sebagaimana halnya dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah mempunyai dasar hukum dan karenanya harus dikabulkan, maka petitum No. 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Baturaja, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan para pihak yang terkaitlah yang harus melaporkan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan laporan perceraian tersebut akan mencatat dan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga penerbitan akta tersebut adalah proses yang integral dan tindak lanjut dari pelaporan perceraian berdasarkan Undang-undang, maka petitum No. 3 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada dalam posisi yang kalah dan cukup beralasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 19 f, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 7 dari 9

Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PN .Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan 1608CPK1305201101321, tanggal 13 Mei 2011 putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan/ atau pihak yang terkait dengan perkara ini agar melaporkan putusan perceraian ini dengan membawa salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 934.500 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari **KAMIS**, tanggal **21 JANUARI 2021**, oleh kami RIVAN RINALDI, S.H.sebagai Hakim Ketua, SALIHIN ARDIANSYAH, S.H., M.H. dan TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **28 JANUARI 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh RIVAN RINALDI, S.H.sebagai Hakim Ketua, SALIHIN ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan DWI BINTANG SATRIO, S.H., M.H, sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh SUAIBATUL ISLAMIYAH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SALIHIN ARDIANSYAH, S.H., M.H.

RIVAN RINALDI, S.H.

Halaman 8 dari 9

Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PN .Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI BINTANG SATRIO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SUAIBATUL ISLAMIYAH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	100.000,-
3. Penggandaan Berkas	Rp.	12.500,-
4. Panggilan	Rp.	750.000,-
5. PNBP Relas	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	12.000,-

Jumlah Rp. 934.500,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 9 dari 9

Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PN .Bta